



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan RA Kartini No. 38 Trirenggo, Bantul Telp. 367327, 367171

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANTUL**

Nomor : 98 Tahun 2006

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
SEKOLAH DASAR INSAN KREATIF MUHAMMADIYAH KEMBARAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTUL :

Membaca : Surat Permohonan dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kasihan

Alamat : Komplek Masjid Dakwah Tirtonirmolo Kasihan.

Nomor : 01/IV.4/f/2006

Tanggal : 1 September 2006

Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya Lembaga Pendidikan Dasar;
b. Bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Lembaga Pendidikan Sekolah Swasta Baru;

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
c. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0227/O/1992, tanggal 7 Agustus 1992;
d. Keputusan Mendiknas Nomor : 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

- e. Keputusan Dirjen Dikdasmen Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/L/1983, tanggal 23 Pebruari 1983;
- f. Surat Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen Nomor : 078/C 2/U.96, tanggal 5 Pebruari 1996;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 47 Tahun 2000, Pembentukan dan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberikan persetujuan kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kasihan untuk membuka Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar Swasta.

- a. Nama Sekolah : SD Insan Kreatif Muhammadiyah Kembaran
- b. NSS : 102040103041
- c. Alamat : Kembaran, Tamantirto, Kasihan
- d. Jml. Kel. Belajar : 6 (enam) kelompok belajar
- e. Jml Peserta Didik : 92 siswa
 - Kelas I : 19 siswa
 - Kelas II : 13 siswa
 - Kelas III : 12 siswa
 - Kelas IV : 12 siswa
 - Kelas V : 15 siswa
 - Kelas VI : 21 siswa
- f. Tahun Pelajaran : 2006/2007

Kedua

: Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah;
2. Sekolah Swasta yang didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, alamat, dan mulai operasional pada tahun ajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;

4. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul c.q. Ka. Subdin Pendidikan Dasar dengan tembusan Ka. Subag Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul dan Kepala Cabang Dinas P dan K setempat, selambat-lambatnya tiga bulan sejak ditetapkannya surat keputusan ini.

Ketiga : Persetujuan pendirian sekolah swasta ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, penyelenggara sekolah/yayasan ternyata tidak dapat mengelola sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul
Pada Tanggal : 10 Nopember 2006
Kepala Dinas P dan K Kabupaten Bantul



Tembusan dikirim kepada yth. :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Mandikdasmen di Jakarta
4. Direktur Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar di Jakarta
5. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Kasihan
6. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan